



WALIKOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D. C. 20250

MEMORANDUM

TO: THE SECRETARY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FROM: THE ASSISTANT SECRETARY FOR
FOREIGN AFFAIRS

SUBJECT: [Illegible text]

DATE: [Illegible text]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;



4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
13. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
15. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
17. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
18. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe; dan
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.



BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah;
 - f. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. UPTD/UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama dan Penindakan.
- (5) Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun; dan
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam.
- (6) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber Daya Aparatur; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan Qanun dan/atau Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

- a. perumusan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. perumusan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;



- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- f. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at Islam;
- g. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- h. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam; dan
- i. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah;
- j. pengkoordinasian hubungan antar lembaga dalam bidang Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Satuan

Pasal 8

Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Qanun dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

- a. perumusan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. perumusan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- f. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at Islam;



- g. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- h. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam; dan
- i. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah;
- j. pengkoordinasian hubungan antar lembaga dalam bidang Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui Sekda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, hukum dan perundang-undangan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- b. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat;
- d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
- f. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;



- g. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah;
- h. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisba.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah.

Paragraf 4

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta bidang penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 15

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;



- c. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- f. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan perumusan program dan pelaksanaan kebijakan operasional, menyiapkan pengkajian bahan fasilitasi dan penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan program dan kebijakan teknis operasional, mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Paragraf 5

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 18

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Operasi dan Pengendalian serta bidang Kerjasama dan Penindakan.

Pasal 19

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggungjawaban tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi dan

pengendalian, penegakan Qanun/Kebijakan Walikota di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama dan penindakan

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan penetapan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- e. pelaksanaan tugas penegakan Qanun/Kebijakan Walikota di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- g. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kota Lhokseumawe;
- h. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Lhokseumawe;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang operasional dan pengendalian.
- (2) Seksi Kerjasama dan Penindakan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang kerjasama dan penindakan.

Paragraf 6

Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah

Pasal 22

Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan penegakan kebijakan daerah/qanun serta pembinaan, pengawasan dan penindakan sayariat islam

Pasal 23

Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah yang meliputi operasi dan



penegakan kebijakan daerah/qanun serta pembinaan, pengawasan dan penindakan syariat islam

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- b. penyelenggaraan fasilitasi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- c. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- d. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Wilayatul Hisbah;
- e. penetapan rumusan pembinaan tugas Polisi Wilayatul Hisbah di wilayah Kota Lhokseumawe;
- f. penetapan rumusan pemeliharaan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah di wilayah Kota Lhokseumawe;
- g. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan acara-acara besar dan lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- i. pelaksanaan sosialisasi keberadaan Qanun Syariat Islam dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Bidang Syariat Islam;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam.



Paragraf 7
Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 26

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 27

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan fasilitasi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- c. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- d. penetapan rumusan pembinaan teknis sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan pembinaan tugas anggota perlindungan masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe;
- f. penetapan rumusan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan sumber daya aparatur dan satuan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Sumber Daya Aparatur.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Perlindungan Masyarakat



BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Eselon Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;



- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang/ tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 11 Januari 2017 M
12 Rabiul Akhir 1438 H

.  Pt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 

NAZARUDDIN

Page 1

10/10/1964

10/10/1964

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the State of California, and the land owned by the United States Government, in the County of San Diego, California.

The land owned by the State of California, and the land owned by the United States Government, in the County of San Diego, California, is as follows:

Page 2

10/10/1964

10/10/1964

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the State of California, and the land owned by the United States Government, in the County of San Diego, California.

Page 3

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the State of California, and the land owned by the United States Government, in the County of San Diego, California.

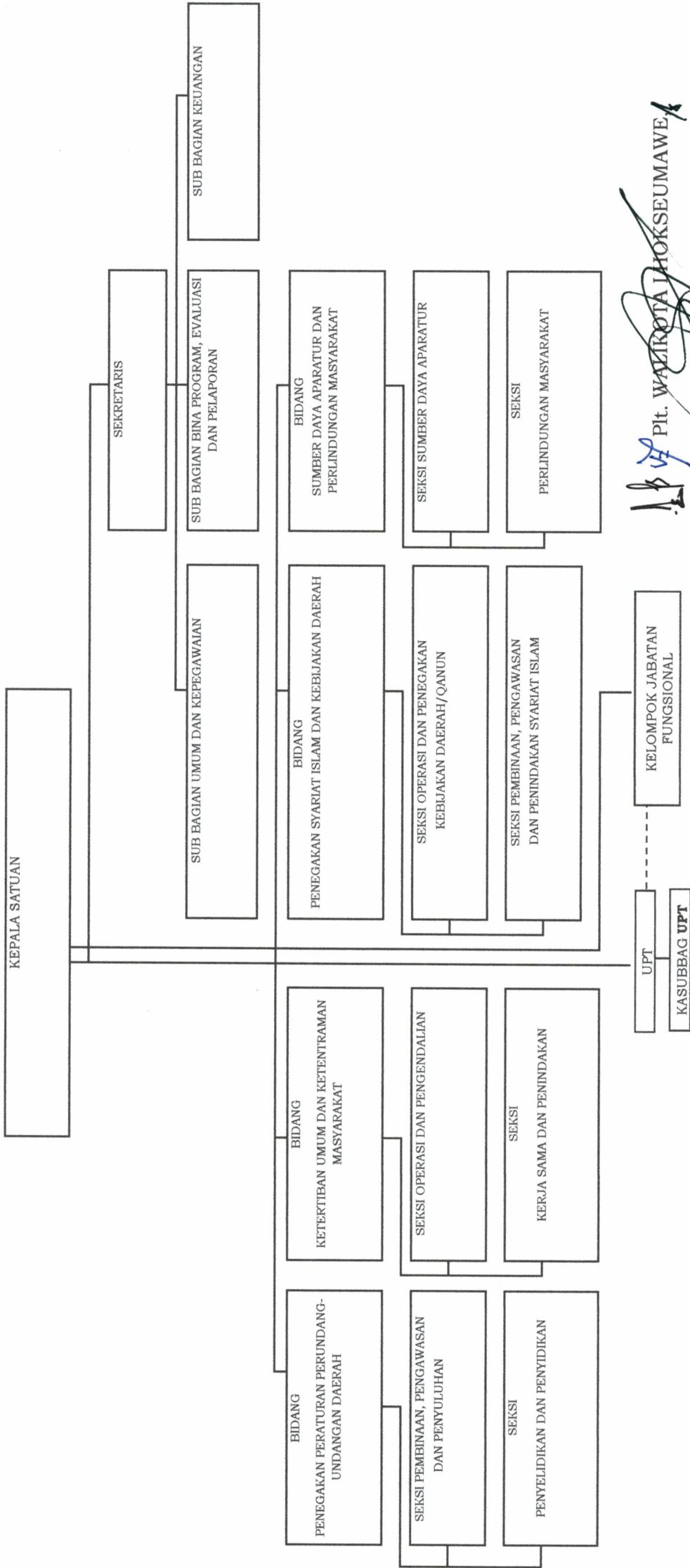
The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the State of California, and the land owned by the United States Government, in the County of San Diego, California.

10/10/1964

10/10/1964

10/10/1964

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKEUMAWA



Plt. WALIKOTA LHOKEUMAWA

NAZARUDDIN

